



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : **01** /Kpts/ORT.07-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/1X/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal **29** Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Sekertaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai



Jufri Nelson Siregar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 01 /Kpts /ORT.07-Kpt/1309/KPU-
 Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Eki Butman, S.Hut	Ketua, Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim 3. Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	Iswanto, S.Pd. I	Divisi Penyelenggara	Pengarah Merangkap Anggota	
3	Maria Delfi Yanti Maruhawa, S.Sos	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah Merangkap Anggota	
4	Fernando Gultom, S.Pd	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah Merangkap Anggota	
5	Dewi Purnama, S.E	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah Merangkap Anggota	

PELAKSANA				
1	Jufri Nelson Siregar, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area- area yang sudah maju; 6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; 8. Menjadi agen perubahan.
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Vania Silvana, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Bukittinggi; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Rahmad Deni, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	
3	Adel putra, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Mulis Sales, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak
2	Agung Pramono, S.H	Fungsional Umum	Anggota	

3	Immanuel Laurence, S.H	Fungsional Umum	Anggota	harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Andre Punto Desmanto, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota	
3	Pebrianto Nainggolan, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Wahyudi Pratama, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	Maura Indira Rizka, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3	Muslimin, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4	Sandy Satria Manggala, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
5	Nilam Mutia Sari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Wahyudi Pratama, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan
2	Maura Indira Rizka, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3	Muslimin, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	

4	Sandy Satria Manggala, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	4.Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5	Nilam Mutia Sari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Muli Sales, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	Agung Pramono, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3	Immanuel Laurence,S. H	Fungsional Umum	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Vania Silvana, S.E	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Rahmad Deni, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	
3	Adel putra, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota	

3	Pebrianto Nainggolan, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Jufri Nelson Siregar, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Ketua	<p>1. Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.</p>
2	Vania Silvana, S.E	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua	
3	Wahyudi Pratama, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Andre Punto Desmanto, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Muli Sales, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	


Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Sekertaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai


Jufri Nelson Siregar